



---

### Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia

Dwi Septiani<sup>1</sup>, Askana Fikriana<sup>2</sup>,

STAIN Bengkalis Riau<sup>1-2</sup>,

Email Korespondensi: [septianidwi600@gmail.com](mailto:septianidwi600@gmail.com), [afikriana20@gmail.com](mailto:afikriana20@gmail.com)

---

Article received: 23 maret 2023, Review process: 03 April 2023,

Article Accepted: 15 Juni 2023, Article published: 30 Juni 2023

---

#### ABSTRACT

Political law is used as a fundamental guideline in defining values and defining, designing and developing national legislation in Indonesia. The aim of this research is to analyze and describe the role of legal politics in reforming constitutional law to implement the goals of the Indonesian state. The approach in this research uses a library approach. The data collection technique in this research uses documentation, where the author collects references in the form of books and journals that speak to the theme of this research. The data analysis technique in this research uses data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of this research show, Firstly, the reform of constitutional law in Indonesia, namely; the existence of representative institutions, studies of the national economy and social welfare, as well as religion and education. The two roles of legal politics in realizing state goals are; Legal politics is the basic policy of state government that will be, is, and is valid, the goals that the state aims to achieve as a direction for national development in line with existing legal policies that continue to change and are closely related to them.

**Keywords:** Law, Reform, Role, Politics

#### ABSTRAK

Politik hukum digunakan sebagai pedoman mendasar dalam mendefinisikan nilai-nilai dan mendefinisikan, merancang dan mengembangkan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran politik hukum dalam pembaharuan hukum tata negara untuk melaksanakan tujuan negara indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan referensi berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, Pertama pembaharuan hukum tata negara di indonesia yakni; keberadaan lembaga perwakilan, kajian perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, serta agama dan pendidikan. Kedua peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara yakni; politik hukum merupakan kebijakan dasar pemerintahan negara yang akan, sedang, dan sah, tujuan yang ingin dicapai oleh negara tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dengan kebijakan hukum yang ada dan terus berubah serta berkaitan erat dengannya.

**Kata Kunci:** Hukum, Pembaharuan, Peran, Politik.

---

## PENDAHULUAN

Konsep *rule of law* berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu di benua Eropa seperti Perancis, Belanda dan negara-negara bekas jajahannya, keduanya dikenal dengan *rule of law*, dan sistem Anglo-Saxon yang dikenal dengan *rule of law*. Negara hukum berkembang di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl adalah pelopor supremasi hukum di benua Eropa. Menurut Stahl, konsep ini dicirikan oleh empat unsur utama: 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; 2) Negara berdasarkan teori politik trias; 3) pengurus diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*); dan 4) merupakan pengadilan tata usaha negara yang bertugas menangani perbuatan melawan hukum negara (*onrechtmatige overheidsdaad*). Pada saat yang sama, A. V. Dicey (Inggris) memprakarsai konsep negara hukum Anglo-Saxon. Menurut A.V. Dicey menekankan konsep negara hukum melalui tiga poin perbandingan: 1) supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); 3) konstitusi yang berdasarkan hak-hak individu (*the constitution based on individual rights*).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak menyerahkan kekuasaan tanpa kendali, yaitu negara menjalani kehidupannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Negara harus tunduk pada aturan utamanya (Tutik, 2010). Negara hukum didasarkan pada 4 (empat) syarat, yaitu: Pertama, negara dibangun berdasarkan konstitusi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas publik terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Ketiga, menjamin peradilan yang bebas dan independen. Keempat, perlindungan hak asasi manusia.

Bagaimana dengan konsep negara hukum di Indonesia? Pada dasarnya baik konsep negara hukum maupun konsep negara hukum mempunyai persamaan, sebagaimana dikemukakan oleh N.W. Barber dalam pendiriannya menyatakan bahwa tidak boleh terlalu banyak membedakan antara konsep negara hukum dan konsep negara hukum, juga karena adanya persamaan yang mendasar. di antara keduanya. Sebagai negara yang berlandaskan negara hukum dan bukan negara kekuasaan, Indonesia mengungkapkan cita-cita atau tujuan bernegara melalui hukum sebagai sarannya, dengan kata lain hukum merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh negara. . Berdasarkan bentuknya, hukum yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum adat. Sedangkan hukum yang tertulis salah satunya berupa peraturan hukum.

Dalam praktek empiris masih banyak peraturan perundang-undangan yang tatanannya kacau, banyak materi yang seharusnya diatur oleh undang-undang justru diatur dengan keputusan presiden atau keputusan presiden atau peraturan pemerintah. Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan di tingkat legislatif atau perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Keganjilan-keganjilan tersebut harus segera ditanggulangi agar tidak

---

berdampak pada kegagalan sistem hukum dan mekanisme yang tertuang dalam UUD 1945. Menurut UUD 1945, presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan pengambil keputusan peraturan perundang-undangan. Presiden sebagai wakil pemerintah yang berkuasa (kekuasaan eksekutif) dan DPR sebagai anggota parlemen yang bertanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan tentu mempunyai kepentingan politik, yang beberapa di antaranya dapat diwujudkan dalam undang-undang. Ketika peraturan perundang-undangan mempunyai karakter politik yang kuat, maka sangat dikhawatirkan akan kaburnya tujuan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya, yakni keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi warga negara. Ketika pengaburan tujuan hukum ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang, maka tujuan negara tidak terwujud sesuai harapan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan sistematis melibatkan pengembangan protokol penelitian, pencarian literatur yang komprehensif, evaluasi kualitas literatur, dan analisis temuan yang terintegrasi. Kajian kepustakaan merupakan proses sistematis dan kritis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, dan memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan referensi berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini, selanjutnya penulis menganalisis buku-buku dan jurnal tersebut untuk ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, yakni penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penyajian data, yakni menyajikan data-data yang telah direduksi sebelumnya, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia**

Istilah pembaharuan dapat diartikan sebagai proses pembaharuan langganan. Apabila reformasi dikaitkan dengan hukum, maka reformasi hukum dapat diartikan sebagai penataan kembali hukum, agar hukum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan saat ini, dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan pengertiannya. Keadilan dan norma serta nilai yang hidup dalam masyarakat (Winarta, 2014). Dengan kata lain, tujuan reformasi hukum adalah agar hukum tetap terjaga semangat kebaruannya, termasuk reformasi moralitas dan integritas aparat penegak hukum dalam

---

penegakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi serta menerapkan hukum. , sosiologis dan filosofis.

Pemerintahan Jokowi-JK menegaskan reformasi hukum Indonesia dan mengutarakan visi Indonesia yang berdaulat dan mandiri serta berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) tugas yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang progresif, berkelanjutan, dan demokratis berdasarkan supremasi hukum, kemudian diwujudkan dalam komitmen berupa reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, terlihat pemahaman Jokowi-JK bahwa hukum adalah landasan kemajuan dan keseimbangan bangsa (Risnain, 2013).

Perwujudan visi dan misi kebijakan reformasi perundang-undangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), yaitu: (1) Pemulihan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, (2) Membangun pemerintahan yang bersih, efisien, demokratis dan terpercaya, (3) Memperkuat kehadiran negara dalam pelaksanaan reformasi yang sistemik dan penegakan hukum, bebas korupsi, kerjasama dan kehandalan.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, Jokowi-JK mengeluarkan tiga (tiga) pedoman kebijakan reformasi hukum dari hulu hingga hilir, yaitu: (1) Penataan peraturan untuk menciptakan hukum yang berkualitas. Penataan terjadi dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga undang-undang hanya dapat dipandang sulit dan tumpang tindih secara teori, (2) Reformasi internal Kejaksaan, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menciptakan pelayanan kepolisian dan peradilan yang profesional serta merevitalisasi peradilan, (3) Mengembangkan budaya hukum untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan hukum tersebut, pembaharuan pemikiran substantif dalam pendekatan ketatanegaraan, khususnya terkait dengan pembangunan hukum, kini tengah berjalan dan dilaksanakan. Kesadaran tersebut terlihat melalui pembahasan berbagai permasalahan sosial dalam materi ketatanegaraan, mengingat adanya interaksi, hubungan dan ketergantungan antara hukum dan perubahan sosial.

Proses pembangunan dan modernisasi menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Undang-undang harus peka terhadap kebutuhan masyarakat dan berperan sebagai “agen stabilitas” atau “agen perubahan” agar pendekatan baru terhadap konstitusi dapat mendukung perkembangannya lebih lanjut.

Menurut Siti Sundari Rangkut, reformasi ketatanegaraan pada hakikatnya merupakan perluasan subjek ketatanegaraan yang semula hanya sebatas kajian negara semata-mata sebagai organisasi kemasyarakatan (Airlangga, 2008). Perkembangan dan kebutuhan ilmu pengetahuan menyebabkan subjek hukum tata negara berubah dalam tiga aspek utama, yaitu pertama, individu dan masyarakat. Kedua: organisasi pemerintah. Dan ketiga: produk hukum (*rechtsproductive*).

Produk hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai subjek hukum tata negara mengandung unsur dinamis yang erat kaitannya dengan gerak dan

---

kebutuhan individu dalam masyarakat serta tumbuh kembangnya organisasi negara. Jika menilik keterkaitan hukum tata negara dengan perubahan sosial, terlihat jelas bahwa dalam hukum tata negara tidak hanya sekedar mempelajari konstitusi dan peraturan perundang-undangan saja, namun proses pembentukan undang-undang harus lebih dikedepankan. Untuk menentukan isi yang tepat dalam proses perancangan, perkembangan dan kebutuhan masyarakat harus diperhatikan dalam segala aspek, baru kemudian teknik perencanaan menjadi tugas “pembuat undang-undang”, meskipun konstitusi adalah dokumen hukum. , proses pembentukannya erat kaitannya dengan ranah politik, sehingga peran berbagai pihak sangat besar.

Hubungan antara hukum dan realitas sosial memerlukan analisis terhadap peran hukum sebagai penggagas perubahan sosial. Dampak tidak langsung dirasakan pada institusi sosial tertentu seperti pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Di sini, reformasi sistem mendorong perubahan dalam masyarakat. Melalui pengaruh langsung, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dapat ditularkan dan diubah, menghambat pembangunan dengan menciptakan undang-undang baru sebagai alat kontrol.

Oleh karena itu jelaslah bahwa hukum merupakan cerminan dan sebaliknya juga mempengaruhi arah perubahan sosial, karena hukum bukan sekedar gejala masyarakat, melainkan bagian dari masyarakat. Di mana ada hukum, di situ ada masyarakat (*ubi ius, ibi societas*). Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan perspektif formal, tetapi juga fungsional, sehingga selalu bersifat dinamis.

Berdasarkan permasalahan pokok di bidang Konstitusi Indonesia yang telah dijelaskan di atas, maka pemaparan berikut ini akan memperkenalkan isi Konstitusi Indonesia yang perlu dimutakhirkan. Pembahasan dibatasi pada tiga topik utama yang menurut penulis sangat perlu direformasi, yaitu keberadaan lembaga perwakilan, kajian perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, serta agama dan pendidikan. Permasalahan lembaga negara merupakan suatu hal yang mendesak, karena masih terdapat ketimpangan struktur, tugas, dan fungsi lembaga negara. Pada saat yang sama, kajian mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, serta agama dan pendidikan juga perlu mendapat penekanan, karena persoalan-persoalan tersebut biasanya jarang sekali dibahas dalam hukum tata negara, padahal hal tersebut juga merupakan aspek yang perlu juga diperhatikan. dipelajari. diwujudkan dalam hukum ketatanegaraan. Negara sosial yang mewakili cita-cita supremasi hukum. Sendiri.

## **2. Peranan Politik Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Negara**

Setiap negara tentu mempunyai tujuannya masing-masing. Dalam proses pencapaian tujuan negara, berbagai kendala baik internal maupun eksternal pasti akan muncul. Permasalahan sosiologis dan hukum suatu negara juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya tujuan negara tersebut. Tujuan negara biasanya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara tentu mempunyai tujuan yang harus dicapai sesuai dengan konstitusinya. Tujuan setiap negara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, kondisi geografis, sejarah

---

pembentukannya dan pengaruh politik otoritas negara. Secara umum, negara bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut, antara lain; (1) Memperluas kekuasaan semata, (2) Menyelenggarakan ketertiban umum, (3) Mencapai kesejahteraan umum.

UUD 1945 merupakan sumber dari seluruh kebijakan hukum nasional di Indonesia. Namun dalam praktiknya, hukum seringkali merupakan cerminan dari keinginan mereka yang mempunyai kekuasaan politik, sehingga sangat sedikit orang yang menyamakan hukum dan kekuasaan. UUD 1945 mengakui hak-hak individu (termasuk hak milik) dan kebebasan sebagai hak asasi manusia, namun sekaligus menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Sedangkan kebijakan hukum adalah kebijakan hukum yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tingkat nasional, yang meliputi; (1) Fokus pembangunan hukum adalah penciptaan dan pemutakhiran materi hukum yang berbasis kebutuhan, (2) Implementasi peraturan yang ada meliputi penguatan fungsi kelembagaan dan pengarahan kewenangan kepolisian.

Kebijakan hukum merupakan suatu kebijakan sebagai landasan penyelenggaraan negara khususnya di bidang hukum yang mengacu pada undang-undang yang berlaku saat ini dan yang dilaksanakan, yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, menghayati, dan berlaku dalam masyarakat untuk mencapainya. tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Alinea keempat berbunyi: "Selanjutnya, dibentuklah pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam kehidupan bangsa." Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka kemerdekaan nasional Indonesia dirumuskan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan kedaulatan rakyat yang dimiliki dan didasarkan pada Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan demokrasi Indonesia, berpedoman pada kebijaksanaan dalam refleksi/representasi dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Tujuan alinea ini adalah untuk menonjolkan cita-cita yang harus dicapai. Bangsa Indonesia melalui negara kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan bernegara bisa juga disebut tujuan nasional, tujuan nasional adalah tujuan seluruh kegiatan bangsa yang realisasinya harus terus diusahakan. Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan undang-undang dasar yang menjadi landasan sumber hukum tertulis berupa undang-undang yang berjiwa Pancasila sebagai tolak ukur dalam menghasilkan produk hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan baik politik, hukum, ekonomi, maupun kebijakan pertahanan dan keamanan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang sarat dengan Pancasila sebagai falsafah dasar negara Indonesia.

---

Kaitan antara kebijakan hukum dan tujuan pemerintah sebenarnya bisa kita lihat dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). RPJP dan RPJM merupakan pedoman politik (kebijakan) otoritas dan badan administratif lainnya untuk mencapai tujuan negara. Karena tertulis, RPJP dan RPJM menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar pemerintahan negara (Republik Indonesia) yang akan, sedang, dan sah serta didasarkan pada nilai-nilai yang diterapkan pada tahun 2008. Masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. tujuan yang ingin dicapai oleh negara Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dengan kebijakan hukum yang ada dan terus berubah serta berkaitan erat dengannya. Misalnya saja pada beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) yang mengubah beberapa bagian penting kekuasaan eksekutif (penguasa) yang dianggap terlalu luas dan memberikan kesan pemimpin yang otoriter, sehingga penguasa tidak lagi berkuasa. secara sewenang-wenang melanggar hak-hak warga negara. hanya karena alasan kepentingan umum, yang klise dan tidak dapat dibenarkan secara hukum

Politik hukum nasional dikembangkan untuk mewujudkan tujuan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kebijakan hukum nasional mencakup, misalnya; (1) Sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diinginkan, (2) Melalui sistem hukum nasional inilah cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat diwujudkan.

Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang menggunakan tiga sistem hukum yang ada di Indonesia sebagai sumber bahannya, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat (Belanda) (MD, 1998). Kesejahteraan dicapai melalui undang-undang nasional yang ditulis berdasarkan asas kepastian hukum, kepentingan, dan keadilan. Rumusan kebijakan hukum nasional Indonesia dapat dilihat pada beberapa dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Pada masa awal kemerdekaan dirumuskan dalam pasal Ketentuan Peralihan UUD 1945, pada masa Orde Lama dirumuskan dalam Manifesto Politik Orde Lama yang kemudian disebut GBHN, pada masa Orde Baru dalam Ketetapan MPR GBHN. Masa reformasi ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor IV tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Kebijakan hukum nasional Indonesia saat ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang perkembangan. Sistem perencanaan yang menyatakan bahwa pernyataan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP. Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dituangkan dalam RPJM yaitu. H. perencanaan dalam skala waktu 5 tahun yang meliputi visi, misi dan program

---

pembangunan Presiden terpilih di bawah kepemimpinan RPJP. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi harus menyusun RPJP sendiri dan RPJM daerah terkait dengan RPJP nasional (Radhie, 1995).

## SIMPULAN

Negara hukum merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia yang ingin mewujudkan negara kesejahteraan sebagai tujuan negara hukum itu sendiri, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu pemajuan kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. promosi. kecerdasan dan partisipasi dalam kehidupan bangsa. dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Reformasi ketatanegaraan Indonesia harus mencakup seluruh aspek, baik pendekatan, strategi, dan muatan, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan saat ini serta mampu mengikuti perkembangan serta norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Politik hukum Indonesia adalah politik pokok penyelenggaraan negara (Negara Republik Indonesia) yang akan, sedang, dan telah berlaku serta yang timbul dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dengan kebijakan hukum yang ada dan terus berubah serta berkaitan erat dengannya. Peranan kebijakan hukum nasional sangat penting untuk mencapai tujuan bernegara. Hal ini disebabkan karena undang-undang nasional yang berlaku dan diterapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pedoman mendasar untuk menetapkan nilai-nilai serta menetapkan, membentuk, dan mengembangkan hukum nasional di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan kebijakan hukum nasional yang tertuang dalam RPJP dan RPJM sebagai acuan pertama dan terpenting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nasional sebagai upaya mencapai tujuan bernegara.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ilmiah yang berjudul peran hukum tata negara; studi literature pada pemilu di indonesia, ucapan terimakasih peneliti kepada teman-teman kelas yang telah ikut andil selama penulisan artikel ini hingga artikel ini dipublikasikan serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Airlangga, D. H. T. N. U. (2008). *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*. Airlangga University Press.
- MD, M. M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. PT Pustaka LP3ES.
- Radhie, T. M. (1995). *Permasalahan Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (GBHN) sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Angkasa.
- Risnain, M. (2013). Kesenambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 313.

Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media Group.

Winarta, F. H. (2014). *Prospek Pembaharuan Hukum Pemerintah Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode 2014-2019, Bahan dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2014*. SPHN.